ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP RIBA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

> Oleh: Bagus Ainuddin Jarkesi NPM. 21601082096



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MALANG 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan religiusitas terhadap riba. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Riba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan religiusitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket kepada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan dan variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap variabel riba.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the level of knowledge and religiosity on Riba. The dependent variable in this study is Riba. The independent variables in this study are the level of knowledge and religiosity. This research is a quantitative research. The data used in this study are primary data obtained from distributing questionnaires to accounting students at the Faculty of Economics and Business, Islamic University of Malang. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that partially the knowledge variable and the religiosity variable have a positive effect on the usury variable.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,79 juta jiwa. Dari 266,79 juta jiwa penduduk Indonesia, 85% merupakan penduduk yang beragama Islam (Muslim). Dari 85% jumlah penduduk muslimnya Indonesia memiliki potensi yang besar di dunia bisnis syariah, lembaga keuangan syar'iah, dan lembaga non keuangan syariah. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pelopor berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yang kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga syariah lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah, baitul maal, berbagai asuransi syariah, lembaga filantropi lainnya, bahkan hotel dan usaha yang bercirikan syariah mulai mewabah saat ini. Hal ini tidak terlepas dari prospek yang baik di sektor keuangan syariah dan didukung dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nurhayati & Wasilah, 2012).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif. Total nilai aset keuangan syariah per April 2019 mencapai 1.341,1 triliun. Kepala Departemen Perbankan Syariah Tratmono menyatakan, bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari total aset industri perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, serta aset pasar modal. Sementara untuk aset industri keuangan nonbank syariah per april tahun 2019 mencapai 101 triliun. Menurut Tratmono yang paling menggembirakan lagi di tahun 2019 adalah perkembangan pasar modal syariah

yang mencapai Rp 751,2 triliun. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) potensi industri keuangan syariah harus terus dikembangkan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam keuangan syariah global. Dunia bisnis syariah yang semakin berkembang dengan pesat harus didukung pula dengan adanya infrastruktur yang memadai, namun hal yang paling penting adalah sumber daya manusia (tenaga ahli) yang membidangi bisnis syariah itu sendiri.

Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Riba merupakan ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Artinya pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam- meminjam yang dilakukan secara bathil, atau bertentangan dalam prinsip Muamalah dalam Islam. Transaksi riba mencerminkan ketidakseimbangan dalam menanggung resiko di antara pihak peminjam (debitur) yang akan menanggung resiko atas kerugian, sementara pihak pemberi pinjaman (kreditur) bebas menanggung resiko atas kerugian (Huda, 2010). Riba merupakan suatu tambahan yang dikenakan di dalam muamalah, uang, makanan baik dalam kadar maupun waktunya (Imam Suyuthi dalam kitab Jalalain).

Riba merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dengan semena-mena atau secara tidak adil dari satu pihak kepada pihak yang lain. Riba secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Kebiasaan manusia yang menjadikan perilaku riba merupakan sebuah keyakinan yang tidak hanya sesat, tetapi selain sesat juga menyesatkan. Sesorang yang berperilaku riba berarti secara jelas serta terang-terangam sebagai penentang Allah *azza wajalla* dan RasulNya akan menjadi langkah utama syaitan dalam menyesatkan manusia. Allah SWT dan Rasulullah SAW pun juga terang-terangan akan memerangi para

pelaku riba. Perilaku riba yang sesat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bahkan karena perilaku sesat dan menyesatkan, sehingga adzab Allah akan ditimpakan tidak hanya kepada pelaku riba saja, tetapi masyarakan yang tidak melakukannya pun apabila hidup dalam masyarakat yang berperilaku riba ikut terkena adzab (Wardani, 2017)

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius tentang persoalan ini. Karenanya, kajian tentang masalah riba ini dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan di kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan nonmuslim tersebut perlu dikaji. Pertama, agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi – nabi tersebut juga diimani oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab, karena kaum Yahudi dikaruniai oleh Allah kitab Taurat dan Nasrani kitab Injil. Kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat oleh para pemuka agama. Ketiga, pendapat orang orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan konstribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi sehubungan dengan Riba (Antonio, 2001: 43). Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua riba, riba jual beli tebagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah (Siregar, 2019).

Riba juga dapat berakibat buruk apabila tidak ditangani secara menyeluruh,

misalnya akan menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, karena pada dasarnya prinsip riba itu sendiri lebih memberikan hasil yang tetap hanya kepada satu pihak yakni pemodal atau yang lebih sering dikatakan pemberi pinjaman, dan kepada pihak peminjam akan lebih cenderung dirugikan karena hasil yang diterima oleh peminjam cenderung tidak tetap.

Fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu sedikitnya masyarakat khususnya mahasiswa yang kurang paham mengenai riba sehingga sering sekali mereka tanpa sadar terjebak dalam perbuatan riba, salah satu contohnya seperti menabung maupun meminjam di bank yang tidak berbasis syariah karena terdapat unsur riba di dalamnya yaitu bunga bank yang dikenakan oleh pihak bank (Siregar, 2019). Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih tergolong rendah. Dengan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan perbankan syariah, menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasional bank syariah. Mereka mengatakan bank syariah hanyalah sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah dan beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan. Konsekuensinya adalah bank syariah akan sulit untuk survive (Purwanto, 2016)

Pemahaman mengenai riba ini harus di perdalam lagi oleh masyarakat khususnya mahasiswa, sehingga apabila mereka sudah mengetahui hal tersebut maka bisa dipastikan ketika sudah terjun ke masyarakat pengetahuan mereka tentang riba tidak diragukan lagi untuk di implementasi kehidupan sehari hari. Negara Indonesia, dimana masyarakat yang mayoritas muslim pun masih banyak yang menjalankan aktivitas riba. Dikarenakan para tokoh pemuka agama kurang untuk memberikan materi muamalah tentang apa saja yang

boleh dan tidak boleh dalam melakukan transaksi muamalah di kehidupan sehari hari. Riba apabila dilihat dampaknya dari segi ekonomi, kehidupan masyarakat maupun agama tidak ada dampak positifnya sama sekali karena sangat merugikan di kehidupan masyarakat dan dihadapan Tuhan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengubah salah satu sistem tersebut ke sistem syariah yang juga sesuai dengan ketentuan agama. Mahasiswa Muslim adalah anggota masyarakat juga harus berkewajiban untuk memperhatikan masalah riba. Karena sudah seharusnya khususnya mahasiswa muslim untuk lebih memahami tentang riba dibandingkan dengan masyarakat awam. Seperti yang telah diketahui bahwa mahasiswa hanya diberikan sedikit pelajaran keagamaan dibandingkan pelajaran umum lainnya, oleh karena itu pengetahuan dan kepedulian tentang riba masih sangat rendah meskipun jumlah mahasiswanya masih sangat banyak (Siregar, 2019).

Pemahaman masyarakat tentang riba di kegiatan perekonomian diketahui bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba. Yang mereka ketahui bahwa riba itu hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencontohkan seperti yang dilakukan oleh bank konvensional (Wijaya, 2006). Dalam dunia pengajaran bidang akuntansi yang kini sedang berlangsung tampaknya menganalogikan kita (pengajar) sebagai mesin. Sebagai konsekuensi dari international membership, kitapun tidak dapat bebas bergerak karena batasan-batasan yang dibuat oleh standart setter. Selain itu, kiatpun terjebak dalam kekakuan buku referensi yang tidak mengenal Tuhan dan agama. Buku referensi biasanya ditemani oleh standar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang mengadaptasi dari barat. Padahal menurut beberapa peneliti seperti tersebut sebelumnya, menyatakan bahwa barat itu sekuler dan senantiasa mengedepankan rasionalitas. Salah satu konsep penerapan bunga yang diyakini

oleh islam sebagai riba. Sesungguhnya riba bukan sebatas isu islami, namun berdasarkan siklus *housing bubble price* yang berdampak pada seluruh sector, maka praktik bunga seharusnya dapat dipahami sebagai isu universal. Ihde menyebut kondisi ini sebagai manusia mesin. Manusia yang hidup tanpa memiliki kesadaran atas apa yang telah dan sedang dilakukannya. Ini dikarenakan mereka didekte oleh teknologi barat yang cenderung rasionalis dan statis. Telah tiba saatnya bagi kita untuk bangun, dan menumbuhkan kesadaran atas diri sendiri dan mahasiswa. Proses ini tentu membutuhkan waktu, namun jika tidak segera diawali, mungkin saja suatu saat Indonesia menjadi boneka negara barat (Rahmanti, 2017).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan hal (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media informasi seperti Koran, televise, radio, pamflet dan lain lain atau bisa juga melalui pengalaman yang telah dilakukan seseorang. Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen (Sunyoto, 2013: 53).

Menurut Anni (2004: 6) pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. Tahapa pengetahuan dimulai ketika konsumen menerima stimulus fisik atau sosial yang memberikan pemaparan dan perhatian pada produk baru dan cara kerjanya. Dalam tahap ini konsumen sadar akan produk bersangkutan, tetapi tidak membuat keputusan apapun sehubungan dengan relevensi produk dengan suatu masalah atau kebutuhan yang dikenali (Engel; et al: 391).

Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama. Menurut Glock & Stark dalam Ancok (2011), mengatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas yaitu dimensi ideologis, ritualistic, eksperensial, intelektual, dan konsekuensi. Dari pemgukuran ke lima tersebut akan menghasilkan bahwa tingkat kereligiusitas seseorang berbeda beda. Ada yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan juga ada yang rendah. Bisa jadi hal yang menyebabkan rendahnya nasabah yang menabung di bank syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia tingkat kereligiusitasnya rendah. Lain halnya jika religiusitas seseoarang itu tinggi tentu akan komitmen dalam menjalankan ketentuan syariat agama secara totalitas termasuk dalam aktivitas ekonomi yaitu ia akan memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Jalaludin (2010: 12) pengertian agama berasal dari kata *al-Din*, yang berarti undang-undang atau hukum. Sedangkan religius menurut islam adalah menjalankan agama secara menyeluruh. Kata religi berasal dari bahasa latin religio yang akat katanya religare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseoramg atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar (Purwanto, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memandang perlu untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Mahasiswa Akuntansi Terhadap Riba.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengetahuan dan tingkat religiusitas secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap riba?

- 2. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap riba?
- 3. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap riba?

3.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian diatas sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan tingkat religiusitas terhadap riba
- 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap riba.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap riba.

3.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

A. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan refrensi bagi pembaca pada umumnya dalam penelitian yang hampir sama atau sebagai sumber informasi dan masukan untuk pengembangan yang lebih lanjut.

B. Manfaat secara praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi muslim terhadap riba.

2. Bagi Pengembangan IPTEK

Hasil dalam penelitian supaya menjadi pengetahuan serta isu terbaru mengenai riba,

serta akan pentingnya pemahaman terhadap riba untuk kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat luas.

3. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari penggunaan transaksi yang berkaitan dengan riba.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan ingkat religiusitas terhadap riba.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- Variabel pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel riba.
- 2. Variabel pengetahuan berpengaruh terhadap variabel riba.
- 3. Variabel religiusitas berpengaruh terhadap variabel riba.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- 1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu tempat, yaitu Universitas Islam Malang.
- 2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya membagikan kuesioner melalui google form, dan tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam dari setiap responden disebabkan adanya pandemic Covid-19. Penyebaran kuesioner hanya dilakukan di wilayah kampus Universitas Islam Malang prodi akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Kriteri responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah ekonomi islam atau operasi keuangan syariah.
- 4. Nilai Adjusted R Squere hanya 21,8% karena peneliti hanya menggunakan

variabel pengetahuan dan religiositas sebagai variabel independen dan riba sebagai variabel dependen

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran antara lain:

- Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah metode pengumpulan data, misalnya wawancara langsung terhadap responden agar informasi yang ingin didapatkan lebih sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah tempat penelitian dan responden.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah kriteri responden yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bertransaksi dalam agama Islam.
- 4. Dengan nilai *Adjusted R Squere* yang kecil yaitu 21,8% maka masih terdapat 78,2% variabel lain yang tidak masuk dalam model di penelitian ini sehingga perlu memasukkan variabel lain misalnya upaya menghindari riba, pengaruh riba (Siregar, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta:GemaInsani
- Purwanto. Aris. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Boyolali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Departemen Agama RI. 1979, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam. Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Fatchurrahman. 2017. *Pemahaman Pengurus Masjid Tentang Riba di Kecamatan Telanaipura dan Dampaknya Bagi Perilaku Penabung*, Jurnal IJEB Vol. 2, No. 2, Januari 2017, Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
- Ghofur. Abdul. 2016. *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Economica Vol. VII/ Edisi 1/ Mei 2016.
- Hadi. Abu Sura'i Abdul. 1993, *Bungan Bank dalam Islam*, Usaha Offset Printing, Surabaya.
- Haris. Tho'in dan Wahyudi. 2012. Sistem Ekonomi Perbankan Berdasarkan Bunga (Analisis Perdebayan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak), Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012.
- Karim, Adiwarman A & Sahroni, Oni, 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Maulidizen. Ahmad. 2016, *Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7, No. 2, Juli Desember 2016, Malaysia: University of Malaya Kuala Lumpur.
- Muslih. Abdullah. 2004. Fikih Ekonomi Islam, Darul Haq, Jakarta
- Nur. Efa Rodiah. 2015. *Riba dan Gharar: Suatu tujuan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahmanti. Virginia Nur. 2017. *Mengungkap Kesadaran Islami atas Riba pada Proses Pembelajaran Akuntansi*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2, Hlm: 141-152 Juli 2017, Kota Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmanto, 2016. Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan, Dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Salatiga.
- Rika. 2019. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kredit Pada Rentenir (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Padangsidumpuan.
- Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Selly Selviani. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Muslim Kota Medan Terhadap Riba. *Skripsi*. Departemen Ekonomi Pembangunan. Universitas Sumatera Utara.
- Syafi'i, Rachmat, 2000, Fiqih Mu'amalah, Pustaka Setia, Bandung.

- Syafir, Mujar Ibnu, 2011, *Konsep Riba Dalam Alqur'an dan Literatur Fikih*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. III, No. 2, Juli 2011, Malaysia: Universiti Malaya.
- Wardani, Herlina Kusuma, 2017, *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 NO. 02, 2017, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Tengah.
- Wibowo, Muhammad Ghafur, 2008, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, *Biru Press*, Yogyakarta.
- Widayati, Sri Rahayu, 2017, Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta: IAIN Surakarta.
- Yulianti, Rahmani Timorita, 2002, *Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Millah Vol. II, No. 2, Januari 2002, Jogjakarta: UII Jogjakarta.